

**KAJIAN CRITICAL LEGAL STUDIES
TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN AGAMA BREBES**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:



SITI DARMA MAR'ATUS SOLIHAH

NIM. 50122011

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : SITI DARMA MAR'ATUS SOLIHAH
NIM : 50122011
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS CRITICAL LEGAL STUDIES TERHADAP
PUTUSAN PERCERAIAN DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN AGAMA BREBES

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. Pembimbing I		13/2024 /6
2	Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A Pembimbing II		13/2024 /6

Pekalongan, 17 Juni 2024

Mengetahui:
An. Direktur,
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam,



Dr. Ali Trigiyo, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “KAJIAN CRITICAL LEGAL STUDIES TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA BREBES” yang disusun oleh:

Nama : Siti Darma Mar'atus Solihah
NIM : 50122011
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 24 Juni 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. 19710115 199803 1 005		8/7/2024
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I 19850405 201903 1 007		3/7/2024
Penguji Utama	Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. 19730622 200003 1 001		9/7/2024
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiayatno, M.Ag. 19761016 200212 1 008		1/7/2024

Mengetahui:
Direktur,



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 14 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Siti Darma Mar'atus Solihah
NIM. 50122011

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شَيْءٍ ditulis *syaiun*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رَبَائِبٍ ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تَأْخُذُونَ ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذَوِي الْفُرُودِ : ditulis *zawi al-furud* atau أَهْلُ السَّنَةِ ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

Meskipun Prosesmu Tertinggal Jauh Dibanding Orang Lain
Ingat, Langkah Setiap Orang Berbeda. Meski Lambat Tetaplah Melangkah
Menuju Masa
(Ustadzah Syarifah Halimah Alaydrus)

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk ...

1. Untuk Bapak dan Mamah yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam.
2. Keluarga Besar dari Bapak dan Mamah yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan baik materi maupun non materi dan bantuan dalam segala hal.
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
4. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
5. Praptiyani, Muhamad Zaenal Sidiq, Arina Amilia sahabat yang selalu mendukung setiap keputusan penulis ambil, sahabat yang selalu mengulurkan tangannya agar penulis bangkit kembali dan tidak terus berlarut dalam kesedihan. Terimakasih selalu menemani penulis dalam setiap prosesnya. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
6. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang luas.

ABSTRAK

Siti Darma Mar'atus Solihah, NIM. 50122011. 2024. Kajian *Critical Legal Studies* terhadap Putusan Perceraian di Luar Gedung Pengadilan Agama Brebes. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Hj. Shinta Dewi Rismawanti, S.H, M.H. (2) Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Kata Kunci: *Critical Legal Studies*, Perceraian, Pengadilan Agama, Sidang di Luar Gedung.

Konsep Undang-Undang No.1. Undang-Undang Perkawinan 1974 mempersulit perceraian, tetapi dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung proses sidang di luar gedung kasus perceraian dijatuhkan secara singkat karena adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses penanganan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Brebes dilaksanakan hanya dalam waktu 2 minggu sejak pengajuan terdaftar di Kepaniteraan. Perkara yang dapat dilaksanakan melalui sidang di luar gedung hanya perkara dengan pembuktian yang ringan dan sederhana. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang putusan perceraian yang dibuat melalui proses sidang di luar gedung

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hukum hakim putusan perceraian sidang di luar gedung Pengadilan Agama Brebes? Bagaimana analisis *critical legal studies* terhadap putusan perceraian di luar gedung Pengadilan Agama Brebes? Tujuan penelitian adalah mengelaborasi isi substansi putusan perceraian sidang di luar gedung Pengadilan Agama Brebes dan menganalisis *critical legal studies* terhadap putusan perceraian di luar gedung Pengadilan Agama Brebes. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai saran atau masukan Pengadilan Agama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan jasa sidang di luar gedung secara optimal, serta menjadi bahan pertimbangan Pemerintah dalam pembuatan kebijakan terkait masalah ini.

Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan konseptual dan analitis. Pengumpulan data melalui: dokumentasi dan sampling purposive. Analisis bahan hukum model interaktif dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data, serta menarik kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan (1) Putusan nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Bbs dan 1864/Pdt.G/2023/PA.Bbs dari Pengadilan Agama Brebes mencerminkan pentingnya pertimbangan hukum dalam perceraian di luar gedung pengadilan, di mana Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menekankan bahwa proses harus sederhana, cepat, dan biaya ringan. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1992 dan Pasal 145-147 HIR juga mendukung prinsip ini dengan menetapkan batas waktu dan ketentuan keterangan saksi (2) analisis *Critical Legal Studies* (CLS) mengungkap kritik substansial terhadap putusan, seperti potensi ketidakadilan akibat biaya tinggi dan bias dalam kesaksian, yang dapat menghalangi akses keadilan, terutama bagi pihak yang kurang mampu. Pendekatan ini menekankan perlunya reformasi hukum yang lebih inklusif untuk mengatasi isu-isu ini.

ABSTRACT

Siti Darma Mar'atus Solihah, NIM. 50122011. 2024. Critical Legal Studies Study of Divorce Decisions Outside the Brebes Religious Court Building. Master's Thesis in Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Prof. Hj. Shinta Dewin Rismawanti, S.H, M.H. (2) Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Keywords: Critical Legal Studies, Divorce, Religious Courts, Sessions Outside the Building.

Concept of Law no. 1. The 1974 Marriage Law makes divorce difficult, but with the policy issued by the Supreme Court, the trial process outside the building makes it easier for people to get justice because of the principles of simplicity, speed and low costs. The process of handling the trial outside the Brebes Religious Court building was carried out in just 2 weeks after the application was registered at the Registrar's Office. Cases that can be carried out through trials outside the building are only cases with light and simple evidence. Based on this explanation, the author is interested in learning more about divorce decisions made through a trial process outside the building.

The formulation of the research problem is: What is the substance of the divorce decision at the hearing outside the Brebes Religious Court building? What is the critical legal studies analysis of the divorce decision outside the Brebes Religious Court building? The aim of the research is: to elaborate on the substantive content of the divorce decision at the hearing outside the Brebes Religious Court building and to analyze critical legal studies on the divorce decision outside the Brebes Religious Court building. The purpose of this research is: as advice or input for the Religious Courts to improve services to the community who use court services outside the building optimally, as well as as material for consideration by the Government in making policies regarding this issue.

This type of research is juridical-normative with a case approach, conceptual and analytical legislation. Data collection through: documentation and purposive sampling. Analysis of legal materials using an interactive model with four stages, namely data collection, data filtering, data presentation, and drawing conclusions.

This research yields findings that (1) Decision number 928/Pdt.G/2023/PA.Bbs and 1864/Pdt.G/2023/PA.Bbs from the Brebes Religious Court reflect the importance of legal considerations in divorce proceedings outside the court building, where the Marriage Law No. 1 of 1974 emphasizes that the process must be simple, swift, and low-cost. The Supreme Court Circular No. 1 of 1992 and Articles 145-147 of the HIR also support this principle by establishing deadlines and witness testimony requirements. (2) An analysis through Critical Legal Studies (CLS) reveals substantial critiques of the decisions, such as potential injustice due to high costs and bias in testimonies, which may hinder access to justice, especially for those who are financially disadvantaged. This approach underscores the need for more inclusive legal reforms to address these issues.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Kajian Critical Legal Studies terhadap Putusan Perceraian di Luar Gedung Pengadilan Agama Brebes”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Hj. Shinta Dewin Rismawanti, S.H, M.H., selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
4. Ibu Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahnya dalam tesis ini.
5. Ibu Dra.Hj. Nadhifah, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Brebes sekaligus pendamping penelitian, Ketua Pengadilan Agama Brebes, Para Staf Pengadilan Agama Brebes, atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orang tua, saudara, keluarga, sahabat yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.

8. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.


Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 14 Juni 2024

Penulis,



Siti Darma Mar'atus Solihah
NIM. 50122011



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Asas Persidangan	11
2.2 Teori Asas-Asas Dalam Putusan.....	14
2.3 Teori <i>Critical Legal Studies</i>	18
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Kerangka Berpikir.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Data dan Sumber Penelitian.....	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4 Teknik Analisa Bahan Hukum	33

BAB IV PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR PENGADILAN AGAMA BREBES

4.1 Profil Pengadilan Agama Brebes	34
4.2 Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Brebes..	36

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

5.1. Kasus Posisi Putusan Nomor: 928/Pdt.G/2023/PA.Bbs	44
5.2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor: 928/Pdt.G/2023/PA.Bbs ..	45
5.3. Kasus Posisi Putusan Nomor: 1864/Pdt.G/2023/PA.Bbs	49
5.4. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor: 1864/Pdt.G/2023/PA.Bbs	50

BAB VI PEMBAHASAN

6.1 Substansi Subtansi Putusan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Brebes.....	54
6.2 <i>Critical Legal Studies</i> terhadap Putusan Perceraian di Luar Gedung Pengadilan Agama Brebes	62

BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

7.1 Simpulan	68
7.2 Implikasi	71
7.3 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	78
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101
-----------------------------------	------------

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan	Pertama pada Halaman
CLS	<i>Critical Legal Studies</i>	17



DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Perkara Sidang Luar Gedung 2018-2022.....	6
6.1	Putusan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Brebes.....	60



DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Berpikir.....	29
-----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.....78
2. Surat Izin Penelitian Pengadilan Agama Brebes79
3. Putusan Nomor: 928/Pdt.G/2023/PA.Bbs.....80
4. Putusan Nomor: 1864/Pdt.G/2023/PA.Bbs.....91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perceraian merupakan perkara yang umum sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dasar hukum perceraian terdapat dalam beberapa surah dalam al-Quran, sebagaimana yang diatur dalam surah an-Nisa ayat 34, 35 dan 125:

Surah an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Surah an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.

Ayat 34 dan 35 dari Surah An-Nisa mengatur cara menangani perselisihan dalam rumah tangga. Ayat 34 berfokus pada tindak terhadapnya. Ini an yang dapat diambil oleh suami jika dia merasa istri melanggar ketaatan mencakup tahapan penyelesaian yang dimulai dengan nasihat, pemisahan tempat tidur, dan sebagai pilihan terakhir, hukuman fisik. Hukuman tersebut diinterpretasikan oleh ulama sebagai tindakan yang tidak boleh membahayakan, melainkan sebagai upaya untuk memberi pelajaran agar istri tidak mengulangi kesalahan tersebut. Proses penanganan perselisihan harus mengikuti tahapan yang ditetapkan, dengan penekanan pada perlindungan hak istri.

Ayat 35 menyediakan alternatif penyelesaian, dengan menekankan perdamaian melalui mediasi oleh seorang juru damai yang dipilih baik oleh suami maupun istri. Ayat ke-128 dalam surah An-Nisa juga membahas tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami. Al-Qur'an juga mengarahkan agar penyelesaian permasalahan nusyuz ini dilakukan dengan cara yang damai, sehingga tidak berujung pada perceraian.

Dari isi surah An-Nisa, dapat disimpulkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Semua permasalahan yang berpotensi menyebabkan perceraian harus diselesaikan dengan prosedur yang sesuai, dengan menghormati hak-hak suami dan istri. Biasanya, konflik antara pasangan menjadi penyebab utama perceraian, sehingga Al-Qur'an menekankan pentingnya penyelesaian secara damai dalam hal ini. Secara normatif Islam tidak mengijinkan adanya

perceraian, kecuali dalam hal memaksa, Tujuannya adalah mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan hubungan suami istri.

Pengadilan Agama di Indonesia menangani berbagai kasus masyarakat, termasuk kasus perceraian. Hanya Pengadilan yang bisa memproses perceraian sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 1974), dengan persyaratan tertentu, karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, dan sejahtera.

Bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu dan minim pengetahuan hukum, ketakutan dan kecemasan terhadap Pengadilan Agama menjadi rintangan utama. Kendala finansial juga signifikan, termasuk biaya perkara dan transportasi yang sering kali mencegah mereka hadir dalam sidang. Kurangnya pemahaman tentang sistem hukum membuat mereka merasa bahwa penyelesaian melalui pengadilan terlalu formal, kaku, dan rumit. (Suteja, 2017). Setelah PERMA No. 1 Tahun 2014 berlaku, termasuk bantuan hukum, perkara prodeo, dan sidang di luar gedung, akses keadilan di Pengadilan Agama menjadi lebih mudah. Meskipun sidang di luar gedung bukan hal baru, namun diperlukan perhatian khusus dalam menangani kasus-kasus yang buktinya sederhana, sesuai dengan Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2014 (PERMA, 2014).

Studi mengenai sidang di luar Pengadilan Agama telah menjadi fokus penelitian oleh berbagai akademisi dengan pendekatan yang beragam seperti *pertama*, penelitian Munawir Mustafa menyatakan bahwa efektivitas dari

penyelenggaraan sidang di luar gedung masih terbatas, disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor internal yaitu keterbatasan jumlah tim sidang. Kedua, faktor eksternal lokasi sidang yang seringkali terletak jauh dan sulit dijangkau (Mustafa 2023). *Kedua*, penelitian Nur Siti Hafsa Al-Muslim menyatakan bahwa Sidang keliling Pengadilan Agama Sekayu telah mematuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian perkara dalam sidang keliling mirip dengan sidang di gedung Pengadilan Agama, dengan pengecualian lokasi sidang yang berbeda. Pelaksanaan sidang keliling telah efektif dan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat kurang mampu. Dekatnya lokasi sidang keliling dengan tempat tinggal pihak yang bersangkutan mengurangi biaya transportasi dan waktu yang diperlukan (Al-Muslim, 2023). *Ketiga*, Menurut penelitian Endang Mahulette, pelaksanaan sidang keliling di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dan Kecamatan Seram Utara Timur Seti oleh Pengadilan Agama Masohi melibatkan kerjasama dengan aparat di tingkat Kecamatan dan Desa. Hal ini menimbulkan antusiasme masyarakat yang tercermin dalam jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling. Meskipun proses persidangan mirip dengan di gedung pengadilan, terdapat alokasi anggaran akomodasi bagi petugas yang diambil dari dana Pengadilan. (Mahulette, 2020). *Keempat*, Penelitian Tri Aji Pamungkas menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam tata cara penyelesaian perkara perceraian antara Pengadilan Agama Arga Makmur dan sidang keliling di Kabupaten Mukomuko. Perbedaan tersebut mencakup lokasi persidangan, waktu

penyelesaian perkara, dan prosedur pelaksanaan sidang keliling. Namun, tidak ada perbedaan dalam biaya dan hukum acara yang digunakan, seperti pada penyelesaian perkara perceraian biasa di kantor pengadilan. Efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur hanya terlihat dari segi waktu dan biaya transportasi, menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. Meskipun demikian, relevansi sidang keliling dengan kebijakan penyelesaian perkara perceraian di Indonesia dipertanyakan karena pada dasarnya perceraian dianggap dilarang. Namun, jika dilihat dari perspektif kemaslahatan manusia dalam Islam, pelaksanaan sidang keliling ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Pamungkas, Mahdi, and Andiko, 2020).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, selain beda waktu, tempat dan pendekatan, penelitian ini akan membahas putusan perceraian sidang di luar gedung Pengadilan Agama Brebes perspektif *critical legal studies*. Alasan Pengadilan Agama Brebes menjadi objek penelitian karena kasus perceraian di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 memperoleh peringkat kedua tertinggi di Jawa Tengah yaitu sebanyak 4.555 perkara. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023) Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 4.860 perkara dan tahun 2022 sebanyak 3.999 perkara (Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2023).

Pengadilan Agama Brebes, sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, mengikuti kebijakan sidang di luar gedung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Kebijakan ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat serta memberikan kemudahan hukum.

Pengadilan Agama Brebes sudah menerapkan kebijakan sidang di luar gedung yang dilaksanakan di dua lokasi yaitu Kecamatan Kersana (bertempat di Balai Desa Ciampel) dan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes (Deri, 2022). Mayoritas perkara yang ditangani melalui sidang di luar gedung oleh Pengadilan Agama Brebes yaitu perceraian.

Hasil observasi pada tanggal 5 Juni 2023, pelaksanaan sidang di luar gedung sejak 5 tahun terakhir tepatnya pada tahun 2018-2022 Pengadilan Agama Brebes telah melaksanakan sebanyak kurang lebih 7.279 perkara. (Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes, 2023)

Tabel. 1.1
Jumlah Perkara Sidang Luar Gedung 2018-2022

No	Tahun	Perkara
1	2018	2.868
2	2019	2.734
3	2020	1.167
4	2021	243
5	2022	267
	Jumlah	7.279

Merujuk pada beberapa putusan yang menjadi sampel, masing-masing rincian biaya perkara perceraian yang ditangani melalui persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Brebes adalah sekitar 500.000-600.000an.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa konsep dari Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mempersulit perceraian dari segi administrasi yaitu perceraian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan. Namun, dalam proses persidangan adanya asas sederhana, cepat dan biaya

ringan Pengadilan Agama Brebes, menjalankan kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yaitu sidang di luar gedung. Dalam pelaksanaannya sidang perceraian dijatuhkan dalam waktu dua minggu sejak perkara diajukan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian yang dilaksanakan melalui proses sidang di luar gedung.

Berdasarkan penjelasan tersebut, proses pembuktian yang ringan dan sederhana dalam proses perceraian di luar gedung Pengadilan Agama, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang putusan perceraian yang dibuat melalui proses sidang di luar gedung dan hasil dari penelitian ini dibahas dalam tesis berjudul **“KAJIAN CRITICAL LEGAL STUDIES TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN AGAMA BREBES”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mendapatkan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, antara lain:

1. Kabupaten Brebes menjadi peringkat ke-2 dalam tingginya kasus perceraian di Jawa Tengah pada tahun 2020.
2. Bukti yang diserahkan para pihak dan pertimbangan hakim pada sidang luar gedung di Pengadilan Agama Brebes.
3. Biaya perkara sidang di luar gedung sekitar 500.000-600.000 masing-masing perkara.

4. Sidang di luar gedung membuat pencarian keadilan lebih mudah bagi masyarakat dengan prinsip yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1.3.Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam masalah ini yaitu mengenai analisis *critical legal studies* terhadap putusan perceraian di luar gedung Pengadilan Agama Brebes.

1.4.Rumusan Masalah

Dari konteks yang telah dijelaskan, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim putusan perceraian sidang di luar gedung Pengadilan Agama Brebes?
2. Bagaimana *critical legal studies* terhadap putusan perceraian di luar gedung Pengadilan Agama Brebes?

1.5.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengelaborasi pertimbangan hukum hakim putusan perceraian sidang di luar gedung Pengadilan Agama Brebes.
2. Untuk mengkaji *critical legal studies* terhadap putusan perceraian di luar gedung Pengadilan Agama Brebes.

1.6.Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman hukum, terutama dalam konteks hukum acara di pengadilan terkait sidang

keliling. Dengan demikian, pembaca atau peneliti lain akan lebih teredukasi mengenai topik ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Peneliti, membantu memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar magister hukum (M.H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam di UIN K.H. Abdurrahman Wahid..
- b. Masyarakat, memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang proses sidang di luar gedung Pengadilan Agama Brebes.
- c. Pengadilan Agama, dapat digunakan sebagai saran atau masukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan jasa sidang di luar gedung secara optimal.
- d. Pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan terkait masalah ini.

1.7.Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang terstruktur, pembahasan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi 7 bab, yaitu:

1. Bab Pendahuluan: meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

2. Bab Landasan Teori: *pertama*, teori asas persidangan. *Kedua*, asas-asas dalam putusan. *Ketiga*, teori *critical legal studies*. *Keempat*, penelitian terdahulu dan *kelima*, kerangka berpikir.
3. Bab Metode Penelitian: meliputi desain penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis bahan hukum.
4. Bab Gambaran Umum Penelitian: mendeskripsikan pelaksanaan sidang di luar Pengadilan Agama Brebes .
5. Bab Data dan Temuan Penelitian: mendeskripsikan kasus posisi dalam putusan perceraian sidang di luar gedung Pengadilan Agama Brebes.
6. Bab Pembahasan: menghubungkan latar belakang, temuan penelitian, teori dasar, dan literatur untuk membahas substansi putusan dan analisis *critical legal studied* terhadap putusan perceraian sidang di luar gedung Pengadilan Agama Brebes.
7. Bab Simpulan, Implikasi, dan Saran: menyajikan simpulan dari penelitian, implikasi dari hasil penelitian, serta saran untuk pengembangan fokus penelitian berdasarkan simpulan dan implikasi yang dihasilkan. Penutup juga diberikan sebagai akhir dari penelitian.

BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1 Simpulan

7.1.1. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Perceraian Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Brebes

Berdasarkan putusan Nomor 928/Pdt.G/2023/PA.Bbs dan putusan nomor 1864/Pdt.G/2023/PA.Bbs, setelah melakukan proses sidang di luar gedung Pengadilan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan, meskipun proses persidangan harus memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1992, menetapkan bahwa setiap kasus di Pengadilan harus diselesaikan dalam waktu tertentu setelah didaftarkan di kepaniteraan, kecuali ada hambatan hukum yang menghalangi penyelesaian tepat waktu.
- c. Pasal 145-147 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), mengatur ketentuan tentang keterangan saksi dalam persidangan, bahwa keterangan saksi harus berdasarkan pengetahuannya dan diberikan di bawah sumpah.
- d. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memuat ketentuan mengenai dasar hukum untuk gugatan perceraian, terkait

dengan dalil bahwa mempertahankan rumah tangga akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih baik ditolak.

- e. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan syarat-syarat di mana seorang istri dapat meminta cerai dari suaminya berdasarkan bukti-bukti yang memadai, jika dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan yang tidak dapat lagi diatasi, dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya.
- f. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa gugatan untuk pembatalan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum yang berlaku.
- g. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menetapkan bahwa biaya perkara dalam kasus perkawinan akan ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan No. 50 Tahun 2009 mengubah dan menambah ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 terkait dengan biaya perkara yang timbul dalam kasus perkawinan.

Demikian pertimbangan hukum hakim dalam putusan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Brebes.

7.1.2 Analisis *Critical Legal Studies* terhadap Putusan Perceraian di Luar Gedung Pengadilan Agama Brebes

Pendekatan *Critical Legal Studies* memungkinkan untuk melampaui kritik yang hanya bersifat prosedural atau teknis terhadap putusan

pengadilan. CLS menekankan pentingnya mengeksplorasi konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana keputusan tersebut dibuat. Analisis terhadap putusan perceraian di luar gedung Pengadilan Agama Brebes menggunakan tiga metode CLS, yaitu *trashing*, dekonstruksi, dan genealogi, mengungkapkan beberapa kritik yang substansial.

- a. *Trashing*, ditemukan bahwa penggunaan verstek dalam putusan dan penerapan biaya perkara yang tinggi dapat menimbulkan keraguan akan keadilan, terutama terhadap pihak yang kurang mampu secara finansial. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dalam sistem hukum.
- b. Dekonstruksi terhadap putusan tersebut menyoroti potensi bias dalam kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi yang memiliki hubungan emosional atau kepentingan pribadi dengan pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini mengancam objektivitas dan keandalan putusan pengadilan.
- c. Genealogi menyoroti biaya perkara dan akses terhadap keadilan. Meskipun ada upaya untuk memfasilitasi akses terhadap proses hukum di daerah terpencil dengan menyelenggarakan sidang di luar gedung, biaya perkara yang masih signifikan (Rp. 500.000 hingga Rp. 600.000) bisa menjadi hambatan. Ini menunjukkan bahwa asas persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya terpenuhi, terutama bagi individu atau kelompok yang kurang mampu secara finansial.

Secara keseluruhan, pendekatan CLS memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana kekuasaan dan hierarki mempengaruhi hasil keputusan pengadilan, serta menyoroti potensi ketidakadilan atau diskriminasi dalam sistem hukum yang perlu diperbaiki melalui reformasi yang lebih menyeluruh dan inklusif.

7.2 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. **Perlunya Reformasi dalam Sistem Hukum:** Temuan dari analisis CLS menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam putusan perceraian di luar gedung Pengadilan Agama Brebes. Penggunaan verstek dan biaya perkara yang tinggi menjadi kendala utama yang dapat menghambat akses terhadap keadilan bagi pihak yang kurang mampu secara finansial. Implikasinya, sistem hukum perlu direformasi untuk menjamin bahwa semua orang mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh keadilan.
- b. **Menggali Bias dan Objektivitas:** Analisis dekonstruksi menyoroti potensi bias dalam kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi yang memiliki hubungan pribadi dengan pihak yang terlibat dalam perkara. Hal ini menekankan perlunya pemeriksaan lebih ketat terhadap keabsahan bukti-bukti dalam persidangan untuk memastikan keberlanjutan integritas dan objektivitas putusan pengadilan.

Secara keseluruhan, implikasi dari penelitian ini menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, kesetaraan akses terhadap keadilan, serta keberlanjutan integritas dalam sistem peradilan.

Reformasi yang lebih menyeluruh akan membantu memperbaiki sistem hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua individu di masyarakat.

7.3 Saran

Berikut adalah saran-saran singkat untuk perbaikan berdasarkan hasil penelitian:

- a. Reformasi Prosedur Pengadilan. Sistem hukum perlu merevisi penggunaan verstek dalam putusan perceraian di luar gedung Pengadilan Agama Brebes untuk meminimalkan risiko ketidakadilan akibat ketidakhadiran salah satu pihak.
- b. Penurunan Biaya Perkara. Perlu direvisi struktur biaya perkara agar lebih mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pihak yang terlibat, dengan memberikan keringanan biaya atau skema biaya yang lebih adil.
- c. Penguatan Pengawasan Integritas Bukti. Ditingkatkan pengawasan terhadap validitas bukti dalam persidangan untuk menghindari potensi bias, dengan menerapkan standar yang lebih ketat dalam penerimaan bukti-bukti.
- d. Peningkatan Infrastruktur Hukum. Perlu peningkatan infrastruktur hukum di daerah terpencil untuk memfasilitasi proses hukum yang lebih efisien dan meminimalkan hambatan akses terhadap keadilan.
- e. Pendidikan Hukum dan Kesadaran Hukum. Dilakukan peningkatan pendidikan hukum di masyarakat melalui program penyuluhan, untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak hukum mereka dan memperkuat partisipasi aktif dalam proses hukum.

Dengan mengimplementasikan saran ini, diharapkan sistem hukum dapat meningkatkan efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua individu.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muslim, Nur Siti Hafsa. 2023. "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sekayu Kelas I B." Universitas Muhammadiyah Palembang. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/27754/>.
- Arto, Mukti. 2017. *Teori Dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan*. 1st ed. Depok: Kencana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. 2023. "Jumlah Perkawinan Dan Perceraian Di Kabupaten Brebes Pada Tahun 2022." 2023. <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2023/03/07/2406/-nikah-talak-dan-cerai-menurut-kecamatan-di-kabupaten-brebes-2022.html>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2023. "Jumlah Pernikahan Dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020." 2023. <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.
- Deri. 2022. "Rapat Dinas Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara." Website Pengadilan Agama Brebes. 2022. <https://www.pa-brebes.go.id/publikasi/berita-peradilan/1019-rapat-dinas-dalam-rangka-percepatan-penyelesaian-perkara>.
- El-Hakam, Gilang Akbar. 2022. "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61486/1/GILANG_AKBAR_EL-HAKAM - FSH.pdf.
- Fauzi, M Latif. 2017. "Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogiri)." *Al-'Adalah* 14 (2): 367-85. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2057>.
- Giswara, Rizky Mahardika. 2018. "Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang." Universitas Islam Negeri Walisongo. https://eprints.walisongo.ac.id/9113/1/09_SKRIPSI LENGKAP.pdf.
- Hazaki, Mirza. 2018. "Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian (Studi Terhadap Program Sidang Keliling Di Mahkamah Syar'iyah Jantho)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. https://repository.ar-raniry.ac.id/5709/2/Mirza_Hazaki.pdf.

- Hidayat, Amrul Nur. 2020. "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup." Institut Agama Islam Negeri Curup. http://e-theses.iaincurup.ac.id/2475/1/AMRUL_NUR_HIDAYAT.pdf.
- Kamahua, M Addin Li. 2022. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Kendal Pada Tahun 2022." UIN Walisongo Semarang. https://eprints.walisongo.ac.id/21699/1/Skripsi_1802016141_M_Addin_Li_Kamahua.pdf.
- Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes. 2023. *Jumlah Perkara Sidang Keliling 2018-2022*. Brebes: Pengadilan Agama Brebes.
- Ketua Muda MA RI. 2013. *Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*. Indonesia. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/surat-edaran-ditjen-badilag/peraturan-dan-kebijakan/surat-edaran-badilag>.
- Mahulette, Endang. 2020. "Implikasi Sidang Di Luar Gedung (Sidang Keliling Pengadilan Masohi Terhadap Rasa Keadilan Para Pihak)." Institut Agama Islam Negeri Ambon. http://repository.iainambon.ac.id/2006/1/BAB_I.III.V.pdf.
- Margono, H. 2020. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 8th ed. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Mustafa, Munawir. 2023. "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama Sengkang." Universitas Bosowa. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/2679>.
- Pamungkas, Tri Aji, Imam Mahdi, and Toha Andiko. 2020. "Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur Dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 5 (1). <https://doi.org/10.29300/qys.v5i1.3023>.
- PERMA. 2014. *PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*. Indonesia.

- . 2015. *PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran*. Indonesia.
- Pratiwi, Novia Adelia. 2016. "Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone)." Institut Agama Islam Negeri Bone. <http://repositori.iain-bone.ac.id/480/1/combinepdf.pdf>.
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Indonesia.
- . 1974. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Indonesia.
- . 2009. *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Indonesia.
- Ritonga, Dwiki Maulana Nugraha. 2022. "Implementasi Sidang Keliling Secara Online Pengadilan Agama Bitung Di Tengah Pandemi Covid-19: Tantangan, Hambatan, Solusi." Institut Agama Islam Negeri Manado. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/view/1912>.
- Safudin, Endrik dkk. 2022. *Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Q-Media.
- Sitorus, Nadiah. 2023. "Sidang Keliling Pengadilan Agama Simalungun Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70001/1/NADIAH_SITORUS_-_FSH.pdf.
- Soleh Hasibuan, Ahmad. 2021. "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penerapan Asas Persidangan Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan." *Jurnal Hukum Islam* 2 (2): 1–14. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/viewFile/244/157>.
- Sugiyono. n.d. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteja, Firman. 2017. "Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Cibadak Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Kabupaten Sukabumi." UIN Sunan Gunung Djati. <https://digilib.uinsgd.ac.id/7101/>.

- Syahputra, Zulfahmi. 2018. "Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/3720/>.
- Wardana, Muhamad Reza Dafa. 2022. "Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/21375/1/101180180_Muhamad Reza Dafa Wardana_Hukum Keluarga Islam.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/21375/1/101180180_Muhamad%20Reza%20Dafa%20Wardana_Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf).
- Wilda, Ana Amelia, and Zainuddin. 2021. "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Menangani Perkara Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah II* (48): 73–84. <http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jisrah/article/view/2874>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Darma Mar'atus Solihah
Tempat Tgl Lahir : Kuningan, 08 Mei 2000
Alamat : Jl. Letkol RE Jaelani, Kota Tasikmalaya
Telpon/WA : 0895611411822
E-mail: : sdarmams@gmail.com
Pendidikan :
S2 : UIN KH. Abdurrahman Wahid tahun lulus 2024
S1 : IAIN Pekalongan tahun lulus 2022
SLTA : MA Negeri 2 Kota Tasikmalaya tahun lulus 2018
SLTP : SMP Negeri 4 Kota Tasikmalaya tahun lulus 2015
SD : SD Negeri 1 Gunungpereng Kota Tasikmalaya tahun lulus 2012
Prestasi : Best Paper 2 Internasional Conference On Islmaic Studies 2023
Organisasi : MATAN Kota Pekalongan
Pengalaman Kerja : Host Live
Karya Ilmiah : "The Ethics of Relationship in the Ta'aruf Period in the Digital Age: The Perspective of Qira'ah Mubadalah on WhatsApp Application Users", tahun 2023.

Pekalongan, 16 Juni 2024



Siti Darma Mar'atus Solihah
NIM. 50122011